BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh perasaan masyarakat akan pajak tersendiri. Dilihat dari fenomena yang ada maka menunjukkan bahwa kesadaran tidak dimiliki oleh masyarakat karena hasil yang diberikan pemerintah terhadap rakyatnya kurang maksimal. Maka hipotesis 1 terjawabkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempangaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Pelayanan fiskus adalah petugas yang menjalankan kewajiban dan haknya dalam menghadapi wajib pajak. Melayani wajib pajak dan memberikan info yang dibutuhkan wajib pajak adalah tugas daripada pelayan fiskus. Dari hasil analisis kuesioner yang dibagikan maka terjawab hipotesis 2 bahwa pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan fiskus tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. **S**anksi pajak adalah hukuman dari ketidakpatuhan wajib pajak akan kewajiban membayar pajaknya. Sanksi dalam pajak adalah berupa administrasi dan pidana. Wajib pajak yang melanggar akan dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang perpajakan yang diatur dalam KUP/UU PPh. Dari hasil analisis kuesioner yang dibagikan maka dapat disimpulkan maka terjawab hipotesis 3 bahwa sanksi pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang sanksi pajak maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi.

4. Hasil pengujian menemukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Hasil Fhitung >Ftabel (4.365 > 2.883) dan nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka H1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh secara simultan dari Kesadaran Wajib pajak (X_1), Pelayanan Fiskus (X_2) dan Sanksi Perpajakan (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan pada bab terdahulu serta kesimpulan penelitian yang diperoleh, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan ilmiah

   Hasil penelitian hendaknya dapat dipergunakan bagi penelitian yang akan datang, sebagai acuan apabila melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menambahkan maupun menggunakan variabel-variabel yang lain, misalnya pelaksanaan tindakan penagihan pajak dan sosialisasi peraturan perpajakan. Hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas. Selain itu, disarankan bahwa

penelitian selanjutnya sebaiknya mencari instrumen penelitian yang lebih komprehensif.

2. Untuk kepentingan terapan

   Hasil penelitian hendaknya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang khususnya bagi aparat pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak.